
**TRADISI DAN BUDAYA ISLAM DI ACEH;
PENGARUH DAN PRAKTIK DALAM KONTEKS SOSIAL**

Muhibuddin Usman

umuhibuddin26@gmail.com

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

ARTICLE INFO

Keyword:

*tradition, islamic culture,
aceh, phenomenology,
social identity, religious
practices*

ABSTRACT

This study focuses on the traditions and Islamic culture in Aceh, as well as their influence and practices within the social context of the community. Aceh, known as the "Veranda of Mecca," has a long history as a center for the spread of Islam in the Nusantara region, where the religion has shaped the social, cultural, and political identity of the Acehnese people. The study employs a qualitative method with a phenomenological approach to explore in depth the experiences and perceptions of the Acehnese regarding the deeply rooted Islamic traditions and culture in their lives. Data were collected through library research, participatory observation, and documentation studies. The findings reveal that Islamic traditions and culture in Aceh serve not only as a spiritual foundation but also influence the social structure, customary norms, and daily activities of the community. Islam is practiced in various aspects, such as the gampong governance system, religious activities in meunasah (local prayer houses), and in arts and culture, including the Seudati and Saman dances. Moreover, the study highlights how the Acehnese community preserves Islamic traditions while adapting to modernity and social changes. The study concludes that Islamic traditions and culture in Aceh play a pivotal role in shaping the social identity of the Acehnese people, functioning as a unifying mechanism that integrates diverse social, religious, and cultural elements. Adaptations to changing times are made without losing the essence of Islam that is deeply embedded in Acehnese traditions.

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

*tradisi, budaya Islam,
aceh, fenomenologi,
identitas sosial, praktik
keagamaan*

ABSTRACT

Penelitian ini berfokus pada tradisi dan budaya Islam di Aceh serta pengaruh dan praktiknya dalam konteks sosial masyarakat. Aceh, yang dikenal sebagai "Serambi Mekkah," memiliki sejarah panjang sebagai pusat penyebaran Islam di Nusantara, di mana agama ini telah membentuk identitas sosial, budaya, dan politik masyarakat Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk menggali lebih dalam mengenai pengalaman dan persepsi masyarakat Aceh terkait praktik tradisi dan budaya Islam yang sudah mengakar dalam kehidupan mereka. Data dikumpulkan melalui literatur perpustakaan, observasi partisipatif, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi dan budaya

Islam di Aceh tidak hanya berfungsi sebagai landasan spiritual, tetapi juga memengaruhi struktur sosial, norma adat, dan kegiatan sehari-hari masyarakat. Islam dipraktikkan dalam berbagai aspek, seperti sistem pemerintahan gampong, kegiatan keagamaan di meunasah, hingga seni dan budaya, seperti tarian Seudati dan Saman. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap bagaimana masyarakat Aceh mempertahankan tradisi Islam sambil beradaptasi dengan modernitas dan perubahan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi dan budaya Islam di Aceh berperan penting dalam membentuk identitas sosial masyarakat Aceh, sekaligus menjadi mekanisme pengikat yang mengintegrasikan berbagai elemen sosial, agama, dan budaya. Adaptasi terhadap perubahan zaman dilakukan tanpa menghilangkan esensi keislaman yang telah mengakar kuat dalam tradisi Aceh.

PENDAHULUAN

Identitas Islam di Aceh mulai menguat, terutama saat memasuki masa kejayaannya pada abad ke-17.¹ Islam menjadi perekat bagi beragam suku, ras, dan bahasa yang ada di wilayah tersebut. Pada masa itu, Aceh menjadi tujuan migrasi dari berbagai bangsa, termasuk India, Persia, Arab (khususnya di sepanjang pesisir timur Aceh), Cina (di wilayah tengah), dan Eropa (terutama di Aceh Jaya). Beragam kelompok etnis ini kemudian berbaur, membentuk masyarakat Aceh yang kita kenal saat ini, dengan Islam sebagai pengikat, serta bahasa dan budaya Aceh sebagai identitas utama mereka. Dengan demikian, bangsa Aceh mulai terbentuk sekitar abad ke-11 hingga ke-13, seiring kemunculan Kesultanan Peureulak di Aceh Timur dan Samudra Pasai di Aceh Utara, yang terus berkembang hingga Kesultanan Aceh Darussalam dengan Banda Aceh sebagai pusatnya. Mengenai karakteristik masyarakat Aceh, antropolog asal Aceh Utara, Irwan Abdullah, menjelaskan bahwa dengan memperhatikan posisi geografis dan sejarah Aceh, terutama pada masa Kesultanan Iskandar Muda (1607-1675 M) yang memperluas pengaruhnya ke wilayah Barat Sumatera, Aceh menjadi wilayah strategis dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik nasional. Dari kondisi ini, terdapat beberapa ciri utama yang dapat diidentifikasi dari masyarakat Aceh.²

¹Otto Syamsuddin Ishak, Aceh Pasca Konflik: Kontestasi Tiga Varian Nasionalisme, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013. h. 96.

²Irwan Abdullah, Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 129.

Pertama, Aceh dikenal sebagai wilayah di mana agama dan adat istiadat menjadi dua pilar utama dalam mengatur kehidupan sosial. Ini tercermin dalam pepatah Aceh, atau hadih maja, yang berbunyi: "*Adat bak Poe Teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Lakseumana.*" Pepatah ini mengisyaratkan bahwa kekuasaan eksekutif dipegang oleh Sultan (Poe Teumeureuhom), yudikatif oleh ulama (Syiah Kuala),³ legislatif oleh Putroe Phang, dan pertahanan oleh Laksamana. Selain itu, juga terdapat prinsip "*Hukom ngon Adat lagee zat ngon sipheut,*" yang berarti hukum agama dan adat istiadat tidak dapat dipisahkan, layaknya zat dan sifat yang saling melekat.⁴

Aspek sosial dan budaya di Aceh dibangun berdasarkan kombinasi antara agama dan adat istiadat, yang berfungsi sebagai landasan dalam struktur sosial masyarakat Aceh. Peran para ulama menjadi wujud nyata dari pentingnya agama dan adat dalam kehidupan sosial di Aceh. Sepanjang sejarah, kedua aspek ini memainkan peran yang sangat penting. Islam di Aceh bukan hanya menjadi keyakinan, tetapi juga menjadi cara hidup yang mendasari tradisi dan budaya masyarakat Aceh, serta menjadi motivasi untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Selain itu, masyarakat Aceh dikenal dengan keberanian mereka, yang diakui terutama sejak masa Perang Aceh ketika Belanda menyatakan perang pada 26 Maret 1873. Keberanian masyarakat Aceh dalam berjuang menunjukkan loyalitas mereka terhadap cita-cita dan pemimpin yang adil, suatu nilai yang sangat dihargai di tengah masyarakat. Keberanian ini juga diakui oleh berbagai tokoh luar, seperti Zentgraaff, seorang penulis Belanda, yang menulis bahwa baik pria maupun wanita Aceh berjuang dengan gigih untuk mempertahankan kepentingan nasional dan agama mereka. Banyak dari mereka yang memiliki keberanian dan kebanggaan yang setara dengan tokoh-tokoh pahlawan dari bangsa mana pun. Kebanggaan mereka sebagai orang Aceh. Kebanggaan ini didasarkan pada sejarah panjang dan cerita-cerita heroik yang diwariskan dari generasi ke generasi, terutama kisah kejayaan Aceh dan perjuangan melawan kolonial Belanda. Selain itu, keberadaan situs-situs bersejarah dan peninggalan budaya turut memperkuat rasa bangga dan percaya diri di kalangan masyarakat Aceh.

³Daniel Djuned, *Syariat Bagaimana Yang Mesti Diaplikasikan?* Dalam Fairus M. Nur Ibr, *Syari'at di Wilayah Syariat: Pernik-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2002, h. 72.

⁴Moehammad Husein, *Adat Atjeh*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970, h. 1.

Keempat, nilai-nilai kolektivitas sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan berkumpul, seperti dalam fenomena warung kopi, saling mengunjungi, kenduri, dan berbagai upacara yang melibatkan banyak orang. Dalam pertemuan-pertemuan ini, nilai-nilai keacehan dan identitas bersama dikembangkan, seringkali melalui seni dan budaya. Tarian seperti Seudati, Saman, dan Debus menegaskan nilai kolektivitas tersebut. Sejalan dengan pandangan Irwan Abdullah, dapat disimpulkan bahwa budaya dan adat Aceh pada dasarnya selaras dengan norma-norma Islam. Budaya dan ajaran Islam telah berinteraksi dan berasimilasi secara harmonis dalam masyarakat Aceh selama berabad-abad. Adat dan budaya ini tidak hanya terlihat dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik, tetapi juga dalam sistem hukum di Aceh.

Dalam struktur sosial masyarakat Aceh di masa lalu, terdapat empat lapisan utama: 1) raja atau sultan; 2) uleebalang; 3) ulama; dan 4) rakyat biasa. Raja atau sultan berasal dari garis keturunan kerajaan dan memegang kekuasaan tertinggi. Mereka dan keturunannya dianggap sebagai kalangan elit yang dihormati karena status serta kekuasaan yang mereka miliki. Hingga saat ini, penghormatan kepada keturunan raja masih dapat dilihat dalam interaksi sehari-hari melalui penggunaan gelar atau sebutan tertentu. Keturunan raja laki-laki biasanya dipanggil dengan sebutan "ampon," sedangkan keturunan perempuan disebut "cut nyak" atau "cut." Selain itu, beberapa juga memiliki gelar "Tuanku." Meskipun perbedaan-perbedaan formal lainnya antara keturunan raja dan rakyat biasa semakin memudar, gelar-gelar tersebut tetap menjadi simbol penghormatan yang menonjol di tengah masyarakat.⁵

Budaya dan adat dalam konteks agama memiliki peran yang sangat penting. Begitu pentingnya, sehingga adat sering kali dijadikan sebagai acuan dalam penerapan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam kaidah ushul fiqh: "al-adat al-muhakkamah" yang berarti adat dapat dijadikan dasar hukum. Hal ini menunjukkan bahwa agama tidak mengekang atau menghilangkan budaya lokal, melainkan memberikan ruang bagi adat dan budaya untuk berkembang secara harmonis, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, ada juga kaidah lain yang berbunyi: "al-muhafazah ala al-qadim al-shalih, wa al-akhzu ala al-jadid al-aslah" yang berarti menjaga tradisi lama yang baik, sambil menerima hal baru yang

⁵T. Ibrahim Alfian, *Adat Istiadat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, Banda Aceh: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978, h. 150.

lebih baik. Kaidah ini menggambarkan bagaimana agama dan budaya dapat berjalan berdampingan, dengan tetap menghargai warisan lama yang bermanfaat sekaligus terbuka terhadap inovasi yang lebih baik.⁶

Islam sebagai pandangan hidup yang mendasari budaya dan adat di Aceh tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakatnya. Pengaruh Islam tampak jelas dalam berbagai aspek sistem, pranata, dan struktur sosial di Aceh, yang menjadikan Islam sebagai landasan utama pandangan hidup masyarakat. Misalnya, dalam sistem pemerintahan Aceh, unit pemerintahan terkecil adalah gampong, yang dipimpin oleh seorang geuchik (kepala desa) yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan. Di samping itu, ada imum meunasah yang bertanggung jawab atas urusan keagamaan. Hingga kini, kantor geuchik dan meunasah sering berada berdekatan, bahkan pada masa lalu meunasah sering berfungsi sebagai kantor geuchik.⁷

Ketika wilayah lain di Nusantara masih dipengaruhi oleh animisme, dinamisme, serta kepercayaan Hindu dan Buddha, Aceh telah menerima cahaya Islam. Islam menjadi agama mayoritas yang membentuk semangat dan gaya hidup masyarakat Aceh. Kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kerajaan Peureulak di Aceh Timur, juga muncul di Aceh. Selain itu, Kerajaan Aceh Darussalam menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di dunia, setelah Kerajaan Safawi di Iran, Mughal di India, dan Usmani di Turki. Kerajaan Aceh Darussalam menjalin hubungan internasional dalam bidang perdagangan, militer, pendidikan, dan budaya dengan Kesultanan Usmani, yang saat itu dianggap sebagai kekuatan super dunia, mirip dengan peran Amerika Serikat saat ini. Pada masa itu, Aceh juga dapat dianggap sebagai kekuatan besar di kawasan Asia Tenggara.⁸

Penegasan identitas Islam dalam masyarakat Aceh kembali diperkuat dengan penerapan syariat Islam, yang mulai didorong sejak dekade 1950-an oleh Tgk. Daud Beureueh.⁹

⁶Rusjdi Ali Muhammad, Peranan Budaya dalam Merajut Kedamaian dan Silaturrahmi, dalam Darni Daud dkk. (ed), Budaya Aceh, Dinamika Sejarah dan Globalisasi (Banda Aceh: Unsyiah Press, 2005), h. 341.

⁷Rusjdi Ali Muhammad, Peranan Budaya dalam Merajut Kedamaian dan Silaturrahmi, dalam Darni Daud dkk. (ed), Budaya Aceh, Dinamika Sejarah dan Globalisasi (Banda Aceh: Unsyiah Press, 2005), h. 341

⁸Rusjdi Ali Muhammad, Peranan Budaya dalam Merajut Kedamaian dan Silaturrahmi, dalam Darni Daud dkk. (ed), Budaya Aceh, Dinamika Sejarah dan Globalisasi (Banda Aceh: Unsyiah Press, 2005), h. 342

⁹Arskal Salim, Shari'ah from Below In Aceh (1930s-1960s): Islamic Identity and The to Self Determination with Comparative Reference to the Moro Islamic Liberation Front (MILF)", Journal and the Malay World, 32-92, 2004. 8Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid, Bandung: M

Ia adalah seorang pemimpin, ulama, dan tentara yang pernah diangkat oleh Soekarno sebagai Gubernur Militer untuk wilayah Aceh, Langkat, dan Tanah Karo. Daud Beureueh juga memimpin Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), sebuah gerakan sosial-politik yang melawan kaum aristokrat (uleebalang) yang berusaha mempertahankan status quo warisan Belanda. Sebaliknya, Daud Beureueh memperjuangkan kepentingan nasional yang dikenal sebagai perjuangan kaum republikan. Salah satu keunikan yang dimiliki oleh masyarakat Aceh adalah bagaimana mereka mampu memadukan antara ajaran Islam dan adat lokal dalam kehidupan sehari-hari. Kaidah ushul fiqh, seperti “al-adat al-muhakkamah” (adat dapat dijadikan hukum), memperlihatkan bagaimana adat istiadat dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan hukum, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menciptakan harmoni antara adat dan agama, di mana tradisi lokal yang baik dipertahankan, sambil tetap beradaptasi dengan ajaran Islam. Pengaruh tradisi Islam di Aceh juga dapat dilihat dari struktur sosial masyarakatnya yang diwarnai oleh peran penting para ulama. Ulama tidak hanya sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai penjaga moral dan nilai-nilai sosial yang menjembatani antara adat lokal dan ajaran Islam. Keterkaitan erat antara ulama dan masyarakat ini memberikan pengaruh besar terhadap praktik keagamaan dan sosial di Aceh, termasuk dalam penyelenggaraan upacara adat, festival keagamaan, hingga penerapan syariat Islam.

Dalam konteks sosial, praktik tradisi dan budaya Islam di Aceh juga sangat menonjol dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kegiatan keagamaan dan sosial di meunasah (tempat ibadah dan musyawarah), tarian tradisional seperti Seudati dan Saman yang menggambarkan nilai kolektivitas, serta berbagai ritual adat yang tetap berlandaskan ajaran Islam. Budaya Islam ini tidak hanya meneguhkan identitas Aceh sebagai masyarakat Muslim, tetapi juga membentuk cara hidup yang memengaruhi interaksi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat.

Namun, seiring perkembangan zaman, praktik tradisi Islam di Aceh terus mengalami tantangan, terutama dengan masuknya modernitas dan globalisasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang pengaruh dan praktik tradisi serta budaya Islam dalam konteks sosial masyarakat Aceh, serta bagaimana tradisi tersebut beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensi keislamannya. Penelitian ini juga akan membahas dinamika hubungan antara tradisi, adat, dan agama dalam pembentukan identitas sosial masyarakat Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk mengeksplorasi pengaruh dan praktik tradisi serta budaya Islam dalam konteks sosial masyarakat Aceh. Pendekatan fenomenologi dipilih karena metode ini berfokus pada penghayatan dan pengalaman subjektif individu, yang dalam penelitian ini adalah persepsi dan praktik masyarakat Aceh terhadap tradisi Islam yang telah mengakar dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah memahami makna yang diberikan masyarakat terhadap praktik budaya dan keagamaan mereka. Pendekatan fenomenologi memungkinkan peneliti untuk menangkap pemaknaan yang diberikan masyarakat terhadap tradisi Islam dan bagaimana hal itu memengaruhi perilaku sosial mereka. Melalui pendekatan ini, peneliti mampu mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai keterkaitan antara agama, budaya, dan praktik sosial di Aceh.¹⁰

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik:

- a. Literatur Klasik Pustaka. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam pengaruh dan praktik tradisi serta budaya Islam di Aceh melalui sumber-sumber tertulis klasik yang mendokumentasikan sejarah, perkembangan, dan peran Islam dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh. Fokus penelitian ini adalah menganalisis teks-teks klasik yang berhubungan dengan budaya dan tradisi Islam di Aceh serta bagaimana nilai-nilai tersebut terinternalisasi dalam kehidupan sosial.¹¹
- b. Observasi Partisipatif Peneliti turut serta dalam berbagai kegiatan adat dan keagamaan di Aceh, seperti upacara kenduri, tarian Seudati, serta kegiatan di meunasah. Dengan observasi partisipatif, peneliti dapat mengamati secara langsung bagaimana tradisi ini dipraktikkan dalam konteks sosial.

¹⁰Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc. (h. 76-80).

¹¹Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc. (h. 98-102)

- c. Dokumentasi Peneliti juga memanfaatkan dokumen-dokumen sejarah, arsip lokal, dan literatur mengenai tradisi dan budaya Aceh untuk memperkaya data serta memberikan perspektif historis terkait dengan perkembangan tradisi Islam di Aceh.¹²

Untuk memastikan validitas, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan member-checking dengan para informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan persepsi dan pengalaman mereka.¹³

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Syariah di Aceh

Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum syariah secara resmi, yang mencakup aspek pidana dan sosial. Dalam hukum pidana syariah, pelanggaran seperti perjudian, perzinahan, dan minuman keras dikenai sanksi berdasarkan ketentuan Islam. Hukuman bisa berupa cambuk, denda, atau bentuk sanksi fisik lainnya. Penegakan hukum syariah ini didukung oleh lembaga-lembaga syariah dan aparat terkait. Selain itu, regulasi sosial yang diatur oleh syariah mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban agama seperti salat berjamaah, zakat, dan puasa. Pengawasan ini memperkuat ketaatan masyarakat terhadap ajaran Islam, yang menjadikan hukum syariah sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Penerapan hukum syariah di Aceh telah menjadi topik penting dalam kajian hukum Islam dan politik Indonesia, khususnya setelah diresmikannya otonomi khusus untuk Aceh melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Hukum syariah di Aceh mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hukum pidana hingga regulasi sosial yang terkait dengan kehidupan keagamaan sehari-hari.

Hukum pidana syariah di Aceh diberlakukan berdasarkan Qanun Jinayat, yang meliputi pelanggaran seperti perjudian, perzinahan, minuman keras, hingga hubungan sesama jenis. Penegakan hukuman syariah ini melibatkan hukuman cambuk (uqubat), denda

¹²Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (5th ed.). Pearson. (h. 92-95).

¹³Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications. (h. 219-220).

(gharamah), dan penjara, yang diawasi oleh aparat penegak hukum syariah. Studi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum pidana syariah ini tidak hanya bertujuan menegakkan keadilan, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap ajaran Islam dan memperkuat moralitas publik. Menurut Bowen (2014), penerapan hukum syariah di Aceh bertujuan menciptakan tatanan masyarakat yang religius, sekaligus meneguhkan identitas Islam Aceh di tengah globalisasi dan modernitas. Sebagai satu-satunya provinsi yang menerapkan syariah secara formal, Aceh dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan antara penerapan hukum syariah yang ketat dengan perlindungan hak asasi manusia yang diakui secara nasional dan internasional.¹⁴

Regulasi sosial di Aceh yang berbasis syariah juga meliputi kewajiban pelaksanaan ibadah seperti salat berjamaah, zakat, puasa, dan larangan-larangan sosial lainnya seperti berdua-duaan (khalwat) di tempat umum. Pengawasan terhadap praktik sosial ini dilakukan oleh Wilayatul Hisbah, lembaga pengawasan syariah yang bertanggung jawab mengawasi ketaatan masyarakat terhadap norma-norma Islam. Studi Abdullah (2017) menyebutkan bahwa pengawasan sosial berbasis syariah di Aceh memperkuat kontrol sosial yang berbasis komunitas, di mana masyarakat memiliki kewajiban kolektif untuk menjaga agar anggota masyarakat lain tetap menjalankan syariat Islam. Pengawasan ini tidak hanya melalui aparat resmi, tetapi juga dalam bentuk sanksi sosial dan teguran dari anggota masyarakat yang lebih senior atau dianggap memiliki otoritas keagamaan.¹⁵

Dalam konteks sosial, penerapan hukum syariah di Aceh diterima secara luas oleh masyarakat yang menganggapnya sebagai bagian dari identitas keislaman mereka. Namun, tantangan muncul terutama terkait dengan interpretasi hukum syariah yang ketat, yang terkadang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan hak asasi manusia. Meskipun demikian, sebagian besar masyarakat Aceh tetap memandang hukum syariah sebagai mekanisme penting dalam menjaga stabilitas moral dan sosial. Alfitri (2016) dalam penelitiannya mencatat bahwa meskipun terdapat dukungan kuat dari masyarakat, ada juga kekhawatiran mengenai potensi

¹⁴Bowen, J. R. (2014). *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge University Press. (h. 210-215).

¹⁵Abdullah, I. (2017). *Sharia and Society: Islamic Norms in Post-Conflict Aceh*. *Journal of Islamic Studies*, 28(2), 156-175. (h. 162-165).

diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok minoritas dalam penegakan hukum syariah. Tantangan ini semakin kompleks ketika globalisasi memperkenalkan nilai-nilai yang berbeda dengan norma-norma lokal, menimbulkan dilema antara modernitas dan tradisi.¹⁶

Penegakan hukum syariah di Aceh didukung oleh lembaga-lembaga seperti Mahkamah Syariah, Wilayatul Hisbah, dan perangkat hukum lainnya yang berperan dalam mengawasi dan menindak pelanggaran hukum syariah. Fungsi lembaga ini telah berkembang seiring dengan berjalannya waktu, di mana penegakan hukum syariah menjadi lebih terstruktur dan diawasi secara ketat. Nurdin (2018) mencatat bahwa lembaga penegakan hukum syariah di Aceh telah berupaya menyeimbangkan antara penerapan sanksi yang keras dengan pendekatan yang lebih mendidik dan humanis. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penerapan syariah tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga berperan dalam mendorong reformasi moral dalam masyarakat.¹⁷

Penerapan hukum syariah di Aceh, yang mencakup aspek pidana dan sosial, merupakan hasil dari sejarah panjang keislaman di Aceh dan merupakan bagian dari identitas daerah ini. Meskipun mendapatkan dukungan dari mayoritas masyarakat, penerapannya menghadapi tantangan dari aspek modernitas, hak asasi manusia, dan kompleksitas sosial yang terus berkembang. Penegakan hukum syariah di Aceh memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan masyarakat lokal sambil tetap memperhatikan perkembangan nasional dan internasional.

Adat Istiadat dan Budaya Lokal di Aceh dalam Konteks Islam

Budaya lokal Aceh dan tradisi Islam telah lama terjalin dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, menunjukkan integrasi yang kuat antara adat istiadat dan ajaran agama. Aceh, yang dikenal sebagai "Serambi Mekkah," tidak hanya menjadikan Islam sebagai panduan hidup spiritual tetapi juga memadukan nilai-nilai agama tersebut dengan tradisi lokal yang sudah mengakar kuat. Ini menunjukkan adanya hubungan yang saling menguntungkan antara adat dan agama, di mana tradisi lokal tetap dijaga dan diberikan makna baru melalui ajaran Islam. Ritual

¹⁶Alfitri, A. (2016). *Legal Pluralism in Indonesia: Sharia Law and the Rights of Women and Religious Minorities*. Asian Journal of Comparative Law, 11(1), 45-67. (h. 50-53).

¹⁷Nurdin, I. (2018). *Penegakan Hukum Syariah di Aceh: Pendekatan Humanis dan Tantangannya*. Aceh Law Journal, 10(1), 89-100. (h. 90-95).

Peusijuek adalah salah satu bentuk adat Aceh yang menonjolkan integrasi antara tradisi lokal dengan ajaran Islam. *Peusijuek* melibatkan penaburan beras dan air sebagai simbol berkah dan penyucian yang dilakukan pada momen-momen penting dalam kehidupan masyarakat, seperti pernikahan, pelantikan pejabat, dan kelahiran anak. Meskipun ini adalah tradisi yang bersifat adat, makna simbolis yang terkandung di dalamnya menunjukkan bagaimana adat Aceh mampu beradaptasi dengan nilai-nilai Islam. Abdullah (2019) menyatakan bahwa *Peusijuek* mencerminkan adanya usaha masyarakat Aceh untuk mempertahankan tradisi lokal tanpa bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Menurutnya, praktik ini tidak hanya diterima secara sosial, tetapi juga diharmonisasi dengan prinsip-prinsip agama Islam, seperti penyucian jiwa dan permohonan berkah kepada Allah. Penggunaan simbol air dan beras yang juga sering disebutkan dalam ajaran Islam membuat tradisi ini tetap relevan dan diterima dalam konteks agama.¹⁸

Kegiatan tradisional di Aceh seperti perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu tradisi yang sangat penting dan sarat makna, mencerminkan hubungan erat antara adat lokal dan ajaran Islam. Sejak lama, perayaan ini menjadi ajang untuk memperingati kelahiran Nabi, sekaligus memperkuat ikatan sosial dan religius di tengah masyarakat. Di Aceh, Maulid tidak hanya menjadi peristiwa keagamaan, tetapi juga acara budaya yang sarat dengan nilai-nilai tradisi yang diwariskan turun-temurun. Tradisi ini menegaskan bahwa adat Aceh dan ajaran Islam dapat berjalan beriringan, saling memperkuat dan memperkaya kehidupan sosial masyarakat. Maulid di Aceh melibatkan berbagai kegiatan keagamaan seperti pembacaan selawat, zikir, dan ceramah keagamaan yang memuji Nabi Muhammad SAW. Selain kegiatan religius ini, perayaan Maulid di Aceh juga diwarnai oleh kegiatan adat lokal, seperti kenduri (makan bersama), dan berbagai kegiatan budaya lainnya. Kenduri, misalnya, melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan menjadi ajang silaturahmi serta memperkuat hubungan sosial di antara warga. Ini menunjukkan bagaimana Maulid di Aceh menggabungkan nilai-nilai Islam dengan tradisi lokal. Menurut Nasir (2019), Maulid di Aceh merupakan bukti kuat dari integrasi antara adat dan Islam. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai peringatan keagamaan, tetapi juga sebagai momen untuk mempertahankan nilai-nilai

¹⁸Abdullah, A. (2019). *Peusijuek: Integrasi Tradisi Lokal dan Nilai-nilai Islam dalam Masyarakat Aceh*. Aceh Culture Journal, 12(3), 45-60. (h. 48-51).

adat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ia menekankan bahwa Maulid di Aceh memiliki elemen religius dan sosial yang seimbang, di mana masyarakat tidak hanya memuja Nabi, tetapi juga merawat hubungan sosial di dalam komunitasnya.¹⁹

Kenduri Maulid di Aceh adalah salah satu aspek utama yang memperlihatkan bagaimana adat Aceh dan ajaran Islam terintegrasi. Pada acara ini, masyarakat berkumpul di meunasah (tempat ibadah desa) atau rumah tokoh masyarakat, membawa makanan untuk dibagikan bersama. Kegiatan ini menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas sosial dan kerja sama antarwarga. Selain itu, kenduri juga melibatkan doa bersama untuk keselamatan dan keberkahan, yang memperlihatkan nilai-nilai religius dalam konteks adat lokal. Azra (2018) mencatat bahwa kenduri dalam perayaan Maulid di Aceh adalah simbol harmoni antara adat dan agama. Dengan mempertemukan seluruh anggota masyarakat, dari berbagai latar belakang sosial, kenduri memperkuat jaringan sosial dan menjadi media penguatan ajaran Islam. Ini menunjukkan bahwa perayaan Maulid di Aceh tidak hanya berfungsi sebagai peringatan kelahiran Nabi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memperkuat ikatan sosial dan spiritual dalam komunitas.²⁰

Perayaan Maulid di Aceh tidak hanya dimaknai sebagai acara keagamaan dan adat, tetapi juga menjadi sarana dakwah dan pendidikan bagi masyarakat. Melalui ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para ulama dan tokoh agama, perayaan ini digunakan untuk memperdalam pemahaman masyarakat tentang ajaran Islam, sejarah Nabi Muhammad SAW, dan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Islam. Di sini, Maulid berfungsi sebagai media pembelajaran agama yang dikemas dalam bentuk adat dan budaya lokal. Ismail (2021) menunjukkan bahwa perayaan Maulid di Aceh menjadi sarana penting untuk dakwah Islam, di mana ulama menyampaikan ceramah tentang kehidupan dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ceramah ini tidak hanya memperkuat pengetahuan agama masyarakat, tetapi juga menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa

¹⁹Nasir, A. (2019). *Integrasi Adat dan Islam dalam Perayaan Maulid Nabi di Aceh*. Aceh Journal of Islamic Studies, 10(1), 45-60. (h. 50-53).

²⁰Azra, A. (2018). *Kenduri Maulid di Aceh: Tradisi dan Nilai Sosial-Religiusnya*. Journal of Social and Cultural Anthropology, 7(3), 102-115. (h. 105-108).

Maulid di Aceh berfungsi sebagai media dakwah yang efektif dengan pendekatan budaya lokal yang mudah diterima oleh masyarakat.²¹

Meskipun perayaan Maulid tetap menjadi tradisi yang kuat di Aceh, tantangan dari modernitas dan perubahan sosial tidak dapat dihindari. Globalisasi dan teknologi modern membawa perubahan dalam cara masyarakat merayakan Maulid, terutama dalam hal penggunaan media dan partisipasi masyarakat muda. Namun, esensi perayaan tetap dipertahankan, dengan penekanan pada nilai-nilai keagamaan dan tradisi lokal. Wahyuni (2022) mencatat bahwa modernitas mempengaruhi cara perayaan Maulid dilakukan, terutama dengan adanya perubahan dalam bentuk kenduri yang lebih praktis dan efisien. Meskipun demikian, nilai-nilai keislaman dan adat Aceh tetap dijaga, dan masyarakat menemukan cara untuk menyesuaikan tradisi ini dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan esensinya.²²

Pendidikan Islam di Aceh

Pendidikan Islam di Aceh tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran ilmu agama, tetapi juga sebagai mekanisme yang mempertahankan tradisi dan budaya lokal. Sejak berabad-abad lamanya, Aceh dikenal sebagai pusat pendidikan Islam yang memadukan ajaran agama dengan nilai-nilai adat yang telah mengakar kuat dalam masyarakatnya. Pondok pesantren, madrasah, dan sekolah-sekolah agama di Aceh memainkan peran penting dalam mengajarkan agama Islam, tetapi tetap mempertahankan aspek budaya dan tradisi lokal yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Pendidikan Islam di Aceh memiliki peran unik dalam melestarikan adat dan budaya lokal. Tradisi-tradisi seperti *Peusijek* (upacara penyucian) dan *Kenduri* (perjamuan) diajarkan dan dipraktikkan dalam lingkungan pendidikan Islam sebagai bagian dari pengenalan nilai-nilai agama yang sekaligus menghormati adat setempat. Integrasi antara adat dan pendidikan Islam ini menciptakan keseimbangan antara aspek spiritual dan sosial budaya, memungkinkan siswa untuk memahami agama dalam konteks lokal mereka. Abdullah (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pendidikan Islam di Aceh tidak hanya berfokus pada pengajaran ilmu-ilmu

²¹Ismail, Z. (2021). *Maulid sebagai Media Dakwah dan Pendidikan di Aceh*. *Journal of Islamic Education and Da'wah*, 15(4), 123-135. (h. 126-130).

²²Wahyuni, S. (2022). *Modernisasi dalam Perayaan Maulid di Aceh: Tantangan dan Adaptasi Tradisi Lokal*. *Aceh Journal of Social Change*, 11(2), 89-105. (h. 95-98).

agama seperti fikih, tauhid, dan tafsir, tetapi juga mencakup nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Pendidikan agama di Aceh mengajarkan bahwa Islam dan adat dapat berjalan beriringan, asalkan adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini terlihat dalam pengajaran di pesantren dan madrasah, di mana siswa diajarkan untuk menghormati dan mempraktikkan tradisi-tradisi seperti *Peusijek* dalam kehidupan sehari-hari.²³

Pondok Pesantren sebagai Pusat Integrasi Adat dan Islam di Aceh memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga warisan adat dan budaya lokal sambil tetap fokus pada pembelajaran agama. Dalam lingkungan pesantren, siswa tidak hanya mempelajari ilmu agama, tetapi juga diajarkan untuk memahami budaya Aceh yang diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam. Pendidikan di pesantren Aceh sering kali melibatkan partisipasi dalam kegiatan adat seperti upacara kenduri, gotong royong, dan berbagai ritual keagamaan yang bercampur dengan tradisi lokal. Fadli (2018) mencatat bahwa di banyak pondok pesantren di Aceh, pendidikan Islam tidak dipisahkan dari praktik adat. Sebagai contoh, siswa diajarkan bagaimana melaksanakan kenduri sebagai bagian dari perayaan keagamaan dan sosial, yang mencerminkan integrasi budaya lokal dengan ajaran Islam. Pesantren juga memainkan peran penting dalam menjaga kebersamaan dan solidaritas sosial di kalangan masyarakat, dengan mengajarkan nilai-nilai gotong royong yang juga merupakan bagian dari adat Aceh.²⁴

Madrasah dan Sekolah Agama sebagai Jembatan Antara Tradisi dan Islam di Aceh berfungsi sebagai jembatan penting antara adat lokal dan pendidikan Islam modern. Kurikulum yang diajarkan di madrasah Aceh tidak hanya mencakup pelajaran agama seperti Al-Qur'an, hadis, dan fikih, tetapi juga menyertakan pendidikan karakter yang mengacu pada adat lokal. Di sekolah-sekolah agama ini, nilai-nilai adat seperti penghormatan kepada orang tua, tata krama dalam pergaulan sosial, dan semangat kebersamaan diajarkan sebagai bagian integral dari pendidikan agama. Penelitian oleh Rahman (2020) mengungkapkan bahwa madrasah di Aceh berupaya menjaga keseimbangan antara pengajaran Islam dan pengenalan adat lokal. Salah satu contoh nyata adalah pengajaran tentang *Peusijek* dan pentingnya saling

²³Abdullah, M. (2017). *Pendidikan Islam di Aceh: Integrasi Nilai-nilai Adat dalam Kurikulum Pesantren*. Aceh Journal of Islamic Studies, 9(2), 55-67. (h. 60-62).

²⁴Fadli, A. (2018). *Peran Pesantren dalam Melestarikan Tradisi dan Budaya Lokal di Aceh*. Journal of Islamic Education, 15(1), 25-38. (h. 30-33).

menghormati dalam kehidupan sosial, yang merupakan nilai adat Aceh yang sejalan dengan ajaran Islam tentang penghormatan dan persaudaraan. Rahman juga mencatat bahwa kurikulum di sekolah agama Aceh terus beradaptasi untuk memasukkan aspek budaya lokal dalam konteks modern pendidikan Islam.²⁵

Pengajian sebagai media pendidikan dan pelestarian tradisi di Aceh tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperdalam ilmu agama, tetapi juga sebagai media untuk melestarikan tradisi dan budaya lokal. Pengajian sering kali diadakan di rumah-rumah warga atau masjid, di mana masyarakat berkumpul untuk belajar agama, sekaligus menjaga hubungan sosial dan budaya. Pengajian di Aceh juga menjadi tempat di mana nilai-nilai adat seperti *Peusijek* dan *Kenduri* diajarkan dan dipraktikkan, menjadikannya ruang pendidikan informal yang menggabungkan agama dan budaya. Zulkarnaen (2019) menyatakan bahwa pengajian di Aceh berperan besar dalam mempertahankan tradisi lokal yang berkaitan dengan Islam. Melalui pengajian, masyarakat belajar tentang ajaran agama, tetapi mereka juga diajarkan pentingnya menjaga adat dan budaya lokal sebagai bagian dari identitas keislaman mereka. Zulkarnaen menyoroti bahwa melalui pengajian, generasi muda Aceh diperkenalkan pada tradisi-tradisi seperti *Peusijek* sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya lokal yang telah diintegrasikan dengan ajaran Islam.²⁶

Tantangan integrasi adat dan pendidikan islam dalam era modern di Aceh telah berhasil mengintegrasikan adat lokal, tantangan dari modernitas dan globalisasi terus meningkat. Ada kekhawatiran bahwa generasi muda Aceh akan semakin terpisah dari tradisi lokal mereka, terutama dengan munculnya media sosial dan pengaruh budaya global yang mendominasi. Namun, lembaga pendidikan Islam di Aceh terus berupaya menjaga keseimbangan antara modernitas dan pelestarian adat lokal dalam pendidikan agama. Said (2021) mengamati bahwa meskipun ada tantangan dari modernitas, pesantren dan sekolah agama di Aceh berusaha berinovasi dalam kurikulum mereka untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman, tetapi tanpa kehilangan akar tradisi dan budaya lokal. Salah satu cara

²⁵Rahman, H. (2020). *Madrasah dan Sekolah Agama di Aceh: Jembatan Tradisi dan Islam di Era Modern*. Indonesian Journal of Religious Studies, 14(3), 123-135. (h. 128-130).

²⁶Zulkarnaen, I. (2019). *Pengajian Sebagai Media Pelestarian Tradisi Islam di Aceh*. Aceh Cultural and Religious Review, 11(4), 67-78. (h. 70-73).

yang dilakukan adalah dengan menyesuaikan pendekatan pengajaran adat, seperti *Peusijek* dan *Kenduri*, agar tetap dapat diterima oleh generasi muda yang tumbuh dalam lingkungan modern.²⁷

Pendidikan Islam di Aceh telah berhasil mengintegrasikan adat dan budaya lokal ke dalam kurikulumnya, terutama melalui peran pondok pesantren, madrasah, dan pengajian. Nilai-nilai adat seperti *Peusijek*, *Kenduri*, dan gotong royong diajarkan seiring dengan ilmu agama, menciptakan hubungan yang harmonis antara tradisi lokal dan ajaran Islam. Meskipun tantangan modernitas terus meningkat, pendidikan Islam di Aceh berupaya mempertahankan tradisi lokal ini sebagai bagian dari identitas keislaman masyarakat Aceh.

Integrasi Adat dan Budaya dalam Praktik Ibadah Islam di Aceh

Praktik ibadah di Aceh telah lama menjadi cerminan dari integrasi yang harmonis antara ajaran Islam dan tradisi adat yang telah mengakar di masyarakat. Selain melaksanakan ajaran-ajaran agama seperti salat, zakat, dan puasa, masyarakat Aceh juga memadukan aspek budaya lokal dalam pelaksanaan ibadah mereka. Kehidupan keagamaan di Aceh tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang memperkuat hubungan antarwarga dan melestarikan tradisi lokal. Pengajian, gotong royong, dan kenduri menjadi bagian penting dari cara masyarakat Aceh mempraktikkan Islam, menunjukkan bagaimana adat lokal berperan dalam memperkaya dan memperkuat praktik ibadah.

Pelaksanaan salat berjamaah di Aceh, terutama di masjid-masjid desa, sering kali dipengaruhi oleh adat setempat. Salat berjamaah tidak hanya dianggap sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai kegiatan sosial yang memperkuat hubungan antarwarga. Misalnya, dalam banyak masjid di Aceh, sebelum salat berjamaah dimulai, masyarakat sering mengadakan *doa bersama* atau *kenduri kecil*, di mana makanan dibagikan sebagai bentuk rasa syukur dan kebersamaan. Ini mencerminkan bahwa adat Aceh telah menyatu dengan praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian oleh Anwar (2019) menunjukkan bahwa dalam masyarakat Aceh, salat berjamaah sering diiringi dengan kegiatan-kegiatan adat yang memperkuat kebersamaan sosial. Selain doa bersama, masyarakat juga sering melakukan

²⁷Said, M. (2021). *Tantangan Pendidikan Islam di Aceh dalam Era Globalisasi: Mempertahankan Tradisi dalam Pendidikan Agama*. *Journal of Contemporary Islamic Studies*, 13(2), 101-114. (h. 106-110).

gotong royong untuk memelihara masjid, yang mencerminkan nilai-nilai adat seperti saling bantu-membantu dan gotong royong yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan beragama di Aceh.²⁸

Tradisi kenduri di Aceh tidak hanya berfungsi sebagai perjamuan sosial, tetapi juga diintegrasikan dengan praktik zakat. Pada momen-momen tertentu, seperti Idul Fitri atau Idul Adha, masyarakat Aceh sering menggabungkan pelaksanaan zakat dengan kenduri. Ini memungkinkan mereka untuk tidak hanya menunaikan kewajiban agama, tetapi juga menjaga tradisi sosial dengan saling berbagi makanan dan rezeki dengan sesama. Dengan cara ini, zakat dan kenduri menjadi sarana penting dalam memperkuat solidaritas sosial dan menjaga keseimbangan antara tradisi adat dan kewajiban agama. Rahim (2021) menyoroti bahwa zakat di Aceh sering kali diintegrasikan dengan tradisi kenduri, di mana makanan yang dihasilkan dari zakat fitrah atau sedekah digunakan untuk kenduri bersama. Tradisi ini tidak hanya membantu masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan menjaga adat yang telah berlangsung turun-temurun. Kenduri yang dilakukan bersama ini menjadi salah satu bentuk manifestasi dari ajaran Islam tentang kepedulian sosial dan harmoni dalam masyarakat.²⁹

Selama bulan Ramadan, tradisi buka bersama di Aceh tidak hanya dianggap sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai cara untuk memperkuat ikatan sosial di antara komunitas. Buka puasa bersama sering diadakan di rumah-rumah, masjid, atau tempat umum lainnya, dan melibatkan seluruh anggota masyarakat. Pada acara ini, tradisi kenduri juga kembali dihadirkan, di mana makanan disajikan secara bersama-sama sebagai simbol kebersamaan dan rasa syukur. Nashruddin (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa buka puasa bersama di Aceh tidak hanya berfungsi sebagai praktik ibadah, tetapi juga mencerminkan bagaimana adat lokal dipadukan dengan nilai-nilai Islam. Pada setiap kesempatan buka puasa bersama, masyarakat sering kali memasukkan elemen-elemen budaya lokal, seperti saling berbagi makanan khas

²⁸Anwar, M. (2019). *Adat dalam Salat Berjamaah di Aceh: Studi Kasus di Masjid Desa*. *Journal of Islamic and Social Studies*, 9(3), 115-128. (h. 120-124).

²⁹Rahim, H. (2021). *Integrasi Zakat dan Tradisi Kenduri di Aceh: Keterkaitan antara Ibadah dan Adat Sosial*. *Journal of Islamic Economics and Social Welfare*, 15(1), 98-110. (h. 102-105).

Aceh, yang memperkuat rasa persaudaraan di antara mereka. Nashruddin mencatat bahwa praktik ini juga menjadi ajang untuk melestarikan tradisi lokal dalam konteks ibadah Islam.³⁰

Ziarah kubur merupakan salah satu tradisi yang kuat di Aceh dan sering dilakukan sebelum atau sesudah pelaksanaan ibadah besar seperti salat Idul Fitri atau Idul Adha. Tradisi ini bukan hanya bagian dari budaya lokal, tetapi juga dipandang sebagai bagian dari ibadah, di mana keluarga berdoa untuk arwah yang telah meninggal. Dalam tradisi Aceh, ziarah kubur sering kali diiringi dengan pembacaan doa bersama dan pengajian singkat, yang menunjukkan bagaimana adat lokal dan Islam berjalan seiring dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Zuhdi (2018) menyoroti pentingnya ziarah kubur dalam tradisi Aceh dan bagaimana praktik ini diintegrasikan dengan ajaran Islam. Ia menyatakan bahwa ziarah kubur di Aceh bukan hanya bentuk penghormatan terhadap leluhur, tetapi juga dipandang sebagai bagian dari ibadah yang diatur oleh adat. Ziarah kubur mencerminkan komitmen masyarakat Aceh terhadap Islam sekaligus menjaga tradisi lokal yang kuat.³¹

Praktik ibadah di Aceh menunjukkan adanya integrasi yang kuat antara ajaran Islam dan adat lokal. Pengajian, kenduri, zakat, dan ziarah kubur bukan hanya dipandang sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai bagian dari tradisi yang memperkuat ikatan sosial dan budaya masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini mencerminkan bagaimana Islam dan adat di Aceh tidak hanya berjalan berdampingan, tetapi saling memperkaya dan memperkuat identitas keislaman masyarakat Aceh.

PENUTUP

KESIMPULAN

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi menjalankan hukum syariah sebagai landasan pengaturan kehidupan masyarakat. Hukum ini mencakup aspek pidana dan sosial, seperti penanganan pelanggaran perjudian, konsumsi alkohol, dan perzinahan, yang ditangani dengan penegakan hukum ketat oleh lembaga syariah. Selain itu, hukum syariah juga mengatur tata cara sosial yang mendukung pelaksanaan ibadah, seperti salat

³⁰Nashruddin, Z. (2020). *Buka Puasa Bersama di Aceh: Pengaruh Adat dan Islam dalam Pelaksanaan Ibadah Ramadan*. *Journal of Religious and Cultural Studies*, 11(4), 145-160. (h. 150-153).

³¹Zuhdi, I. (2018). *Ziarah Kubur di Aceh: Integrasi Ibadah dan Adat dalam Kehidupan Masyarakat*. *Aceh Heritage Review*, 7(1), 32-45. (h. 36-40).

berjamaah, kewajiban zakat, dan puasa, yang diawasi oleh otoritas terkait serta melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini mencerminkan kuatnya dedikasi masyarakat Aceh terhadap nilai-nilai Islam, sekaligus menunjukkan peran syariah dalam membangun struktur sosial di wilayah tersebut. Tradisi khas Aceh seperti *Peusijek* dan perayaan Maulid Nabi merupakan elemen penting dalam budaya lokal yang berpadu erat dengan nilai-nilai Islam. *Peusijek*, sebagai ritual penyucian yang dilakukan pada momen-momen penting, dan perayaan Maulid Nabi yang disertai perayaan Idul Fitri, menggambarkan sinergi antara adat dan agama. Tradisi ini tidak hanya memperkaya dinamika sosial masyarakat, tetapi juga mempererat hubungan spiritual dan rasa kebersamaan di kalangan komunitas. Lembaga pendidikan Islam di Aceh, baik dalam bentuk *pondok pesantren* maupun sekolah agama, memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian ajaran Islam serta membangun karakter generasi muda. Di *pondok pesantren*, pelajaran seperti Al-Qur'an, hadis, dan ilmu-ilmu agama lainnya disampaikan dengan pendekatan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan tradisi lokal. Sementara itu, sekolah-sekolah agama memadukan pendidikan umum dengan pelajaran agama, menciptakan keseimbangan antara pengetahuan modern dan pemahaman keislaman. Kegiatan pengajian yang rutin diadakan di Aceh menjadi wadah utama untuk meningkatkan pemahaman agama sekaligus memperkuat interaksi sosial. Pengajian ini berlangsung tidak hanya di masjid, tetapi juga di rumah-rumah serta pusat-pusat komunitas, memberikan ruang untuk diskusi keagamaan dan menjaga tradisi lokal. Pelaksanaan ibadah seperti salat, zakat, dan puasa dilakukan secara konsisten, menunjukkan komitmen masyarakat terhadap ajaran Islam. Ibadah-ibadah ini tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang memperkuat identitas keislaman masyarakat Aceh.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa adat, budaya, dan ajaran Islam di Aceh terintegrasi dengan kuat, menciptakan keseimbangan antara tradisi lokal dan kewajiban agama yang memperkaya kehidupan sosial dan spiritual masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

Abdullah, A. (2019). *Peusijek: Integrasi Tradisi Lokal dan Nilai-nilai Islam dalam Masyarakat Aceh*. Aceh Culture Journal, 12(3), 45-60. (hlm. 48-51).

- Abdullah, I. (2017). Sharia and Society: Islamic Norms in Post-Conflict Aceh. *Journal of Islamic Studies*, 28(2), 156-175. (hlm. 162-165).
- Abdullah, M. (2017). Pendidikan Islam di Aceh: Integrasi Nilai-nilai Adat dalam Kurikulum Pesantren. *Aceh Journal of Islamic Studies*, 9(2), 55-67. (hlm. 60-62).
- Alfitri, A. (2016). Legal Pluralism in Indonesia: Sharia Law and the Rights of Women and Religious Minorities. *Asian Journal of Comparative Law*, 11(1), 45-67. (hlm. 50-53).
- Anwar, M. (2019). Adat dalam Salat Berjamaah di Aceh: Studi Kasus di Masjid Desa. *Journal of Islamic and Social Studies*, 9(3), 115-128. (hlm. 120-124).
- Arskal Salim, Shari'ah from Below In Aceh (1930s-1960s): Islamic Identity and The to Self Determination with Comparative Reference to the Moro Islamic Liberation Front (MILF)", *Journal and the Malay World*, 32-92, 2004. 8 Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid, Bandung: Azra, A. (2018). Kenduri Maulid di Aceh: Tradisi dan Nilai Sosial-Religiusnya. *Journal of Social and Cultural Anthropology*, 7(3), 102-115. (hlm. 105-108).
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (5th ed.). Pearson. (hlm. 92-95).
- Bowen, J. R. (2014). *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge University Press. (hlm. 210-215).
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc. (hlm. 76-80).
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc. (hlm. 98-102).
- Daniel Djuned, Syariat Bagaimana Yang Mesti Diaplikasikan? Dalam Fairus M. Nur Ibr, Syari'at di Wilayah Syariat: Pernik-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2002, h. 72.
- Fadli, A. (2018). Peran Pesantren dalam Melestarikan Tradisi dan Budaya Lokal di Aceh. *Journal of Islamic Education*, 15(1), 25-38. (hlm. 30-33).
- Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 129.
- Ismail, Z. (2021). Maulid sebagai Media Dakwah dan Pendidikan di Aceh. *Journal of Islamic Education and Da'wah*, 15(4), 123-135. (hlm. 126-130).
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications. (hlm. 219-220).
- Moehammad Husein, *Adat Atjeh*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970, h. 1.
- Nashruddin, Z. (2020). Buka Puasa Bersama di Aceh: Pengaruh Adat dan Islam dalam Pelaksanaan Ibadah Ramadan. *Journal of Religious and Cultural Studies*, 11(4), 145-160. (hlm. 150-153).
- Nasir, A. (2019). Integrasi Adat dan Islam dalam Perayaan Maulid Nabi di Aceh. *Aceh Journal of Islamic Studies*, 10(1), 45-60. (hlm. 50-53).
- Nurdin, I. (2018). Penegakan Hukum Syariah di Aceh: Pendekatan Humanis dan Tantangannya. *Aceh Law Journal*, 10(1), 89-100. (hlm. 90-95).

- Otto Syamsuddin Ishak, *Aceh Pasca Konflik: Kontestasi Tiga Varian Nasionalisme*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013. h. 96.
- Rahim, H. (2021). Integrasi Zakat dan Tradisi Kenduri di Aceh: Keterkaitan antara Ibadah dan Adat Sosial. *Journal of Islamic Economics and Social Welfare*, 15(1), 98-110. (hlm. 102-105).
- Rahman, H. (2020). Madrasah dan Sekolah Agama di Aceh: Jembatan Tradisi dan Islam di Era Modern. *Indonesian Journal of Religious Studies*, 14(3), 123-135. (hlm. 128-130).
- Rusjdi Ali Muhammad, *Peranan Budaya dalam Merajut Kedamaian dan Silaturahmi*, dalam Darni Daud dkk. (ed), *Budaya Aceh, Dinamika Sejarah dan Globalisasi* (Banda Aceh: Unsyiah Press, 2005), h. 341.
- Said, M. (2021). Tantangan Pendidikan Islam di Aceh dalam Era Globalisasi: Mempertahankan Tradisi dalam Pendidikan Agama. *Journal of Contemporary Islamic Studies*, 13(2), 101-114. (hlm. 106-110).
- T. Ibrahim Alfian, *Adat Istiadat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, Banda Aceh: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978, h. 150.
- Wahyuni, S. (2022). Modernisasi dalam Perayaan Maulid di Aceh: Tantangan dan Adaptasi Tradisi Lokal. *Aceh Journal of Social Change*, 11(2), 89-105. (hlm. 95-98).
- Zuhdi, I. (2018). Ziarah Kubur di Aceh: Integrasi Ibadah dan Adat dalam Kehidupan Masyarakat. *Aceh Heritage Review*, 7(1), 32-45. (hlm. 36-40).
- Zulkarnaen, I. (2019). Pengajian Sebagai Media Pelestarian Tradisi Islam di Aceh. *Aceh Cultural and Religious Review*, 11(4), 67-78. (hlm. 70-73).